

Edukasi Kekerasan Seksual terhadap Remaja Putri di Rumah Remaja Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

**Mega Ade Nugrahmi*¹, Kartika Mariyona², Pagdya Haninda Nusantri Rusdi³,
Amelya Permata Sari⁴, Rifni Seppri Yanti⁵**

^{1,2,3,5}Program Studi D-III Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

⁴Program Studi D-III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Perintis Indonesia, Indonesia

*e-mail: mega_gaulya@yahoo.com¹

Abstrak

Kekerasan pada perempuan adalah kekerasan atau sebuah perlakuan dalam segala bentuk kelakuan yang buruk secara fisik ataupun mental baik secara kekerasan seksual, pengabaian (penelantaran) yang mengakibatkan bahaya yang nyata atau potensi kekerasan yang melibatkan perempuan. Kekerasan seksual pada remaja merupakan segala macam bentuk tindakan pemaksaan ancaman untuk melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksual itu bisa meliputi meraba, pencabulan dan bahkan perkosaan. Dari banyaknya kasus kekerasan pada remaja seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran, bullying dan kekerasan seksual yang paling mendominasi. Kasus kekerasan seksual selalu mengalami peningkatan setiap tahun, korban dari kasus ini dapat dari usia dewasa, remaja, maupun anak-anak. Permasalahan pada mitra tidak tahu apa itu kekerasan seksual dan contoh dari kekerasan seksual tersebut. Tujuan dari pengabdian ini menambah pengetahuan remaja terkait kekerasan seksual dengan metode penyuluhan. Hasil dari pengabdian ini remaja sudah mengetahui apa bentuk dan contoh dari kekerasan seksual yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Jika remaja tidak mengetahui secara dini kekerasan seksual, akan berdampak kepada remaja itu sendiri.

Kata Kunci: Edukasi, Kekerasan Seksual, Remaja Putri

Abstract

Violence against women is violence or treatment in any form of bad behavior, whether physical or mental, whether sexual violence, neglect (neglect) that results in real or potential harm involving women. Sexual violence against adolescents is any form of coercion or threat to engage in sexual activity. This sexual activity can include groping, molestation, and even rape. Of the many cases of violence against adolescents, physical violence, psychological violence, neglect, bullying, and sexual violence are the most dominant. Cases of sexual violence always increase every year, victims of these cases can be adults, adolescents, and children. The problem is that partners do not know what sexual violence is and examples of sexual violence. The purpose of this community service is to increase adolescents' knowledge regarding sexual violence through counseling methods. As a result of this service, adolescents already know the forms and examples of sexual violence that often occur in everyday life. If adolescents do not recognize sexual violence early, it will have an impact on the adolescents themselves.

Keywords: Adolescent Girls, Education, Sexual Violence

1. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual selalu mengalami peningkatan setiap tahun, korban dari kasus ini dapat dari usia dewasa, remaja, maupun anak-anak. Kekerasan seksual pada anak akan membawa dampak traumatis yang bervariasi dan memiliki efek jangka panjang dalam kehidupannya. Usia muda menjadi usia rentan terjadi kekerasan seksual dimana pada masa ini terjadi ketidak stabilan seperti emosi sehingga pola hubungan sosialnya berubah. Yasheryly, B. (2023).

Kekerasan seksual adalah sebuah permasalahan yang kerap kali muncul dan merupakan permasalahan yang serius yang mana permasalahan ini kerap kali menimbulkan korban-korban yang masih dikategorikan anak-anak. Kekerasan seksual ini sendiri sampai saat ini belum dapat untuk dimusnahkan, karena kekerasan seksual ini dapat kita kategorikan sebagai kejahatan manusia. Kekerasan seksual ini kerap kali terjadi pada perempuan.

Hal ini karena perempuan sering dianggap lemah sehingga menyebabkan perempuan menjadi objek seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini bukan saja merupakan permasalahan yang ada di dalam lingkup suatu negara saja, tetapi perempuan sebagai korban ini khususnya anak-anak dibawah umur menjadi permasalahan seluruh perempuan yang ada di dunia ini dan berarti secara global perempuan adalah sasaran atau target yang seringkali menjadi korban kekerasan seksual. (Sari & dkk 2023)

Salah satu tindakan kekerasan yang sering dialami oleh anak dan kelompok remaja khususnya perempuan saat ini adalah kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual. Berbagai bentuk dan modus pelaku tindakan kekerasan seksual mayoritas dilakukan oleh kelompok orang dewasa, orang terdekat baik teman dekat maupun keluarga). Kekeraan seksualpun terdiri dari 1) fisik, 2) ferbal, 3) sosial, 4) sexting (media sosial). Kekerasan seksual pada remaja merupakan masalah serius yang dihadapi dunia begitu juga Indonesia adapun prevelansi pada tahun 2021 adalah 8.800 kasus di Indonesia, sedangkan sumatera barat 85 kasus di bulan november. Rodlyah (2021). Kekerasan seksual pada remaja adalah semua aktivitas seksual yang dilakukan dengan atau tanpa paksaan dan ancaman oleh orang dewasa atau teman sebayanya.

Kekerasan seksual merupakan pemaksaan, ancaman atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual. Berdasarkan teori diatas kekerasan seksual merupakan bentuk aktivitas seksual yang dilakukan secara paksaan dan mengancam anak. Akibat perilaku kekerasan seksual ini tentu akan berdampak pada kehidupan anak selanjutnya. Nugrahmi (2020).

Kekerasan seksual akan mempengaruhi perkembangan dan masa depan remaja diantaranya pertumbuhan fisik, psikologis dan perkembangan psikososial. Selain itu, mereka dapat mengalami depresi, stres pasca trauma, kegelisahan, pikiran bunuh diri, gangguan makan, dan isolasi sosial yang dapat berlanjut hingga dewasa. Studi lainnya melaporkan dampak kekerasan seksual dapat mengganggu kesehatan mental seperti bunuh diri, kehamilan yang tak diinginkan, komplikasi ginekologi dan HIV. Wajdi (2021)

Fenomena kasus kekerasan seksual pada anak juga berdampak secara global di berbagai negara. Permasalahan kekerasan seksual pada anak secara global sebanyak 17% anak laki-laki serta 31% anak perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat pada tahun 2022 terdapat 11.266 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dengan jumlah korban sebanyak 11.538 orang, data tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan anak lebih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Hasil survey yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) Tahun 2022 mencatat 3.539 responden perempuan dari 4.236 mengatakan, bahwa mereka pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik, dan 23 % terjadi di transportasi umum (KPPA, 2023).

Akhir akhir ini sering terdengar isu kekerasan serta pelecehan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Kasus kejahatan kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia. Kabid Humas Polda Sumbar mengatakan Januari hingga Oktober 2021, ada 221 laporan kasus tentang pelecehan pada anak.

Lebih khusus, data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bukittinggi menunjukkan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2018 terdapat 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak, tahun 2019 meningkat menjadi 16 kasus. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemic Covid-19 dan kebijakan lockdown terjadi penurunan kasus menjadi 12 kasus, kemudian naik lagi pada tahun 2021 sebanyak 16 kasus.

Sedangkan jumlah laporan yang masuk bulan Januari sampai Oktober 2022 sudah berjumlah 18 kasus. Sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bukittinggi juga menyita perhatian publik di tahun 2022 lalu, sebagaimana dikutip dari peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi pada Bulan September tahun 2022. Pelaku AS (52 tahun) yang berprofesi sebagai petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) sejak empat tahun lalu ternyata sudah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap 6 anak perempuan yang berusia 8 sampai 10 tahun dalam rentang waktu 2019 hingga 2022. Ini tentu saja sangat

mengkhawatirkan karena petugas Linmas yang seharusnya melindungi masyarakat dari segala bentuk bahaya dan ancaman justru melakukan tindakan asusila kepada anak-anak. Laporan kasus kekerasan seksual di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa kota ini masih rentan terhadap rudapaksa terhadap anak, yang bahkan dilakukan oleh orang-orang yang semestinya berperan mengayomi dan memberikan perlindungan. (Viona & Siska 2023).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ermaya Sari Bayu Ningsih (2020), kekerasan seksual dipicu oleh adanya disorientasi seksual pada orang dewasa, kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak, serta tidak terkontrolnya sumber informasi dan faktor sosial budaya yang masih tabu dengan pendidikan seks usia dini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ermaya Sari Bayu Ningsih (2020), kekerasan seksual pada anak di picu oleh adanya disorientasi seksual pada orang dewasa, kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak, tidak terkontrolnya sumber informasi dan faktor sosial budaya yang masih tabu dengan pendidikan seks usia dini. Tujuan pengabdian ini adalah Untuk menambah pengetahuan remaja tentang kekerasan seksual.

2. METODE

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada remaja putri tentang kekerasan seksual. Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan tahapan observasi ke tempat mitra, yang mana pada observasi mitra mengatakan belum tahu mengenai kekerasan seksual.

Berdasarkan analisis situasi permasalahan yang dihadapi mitra antara lain :

- a. Mitra belum mengetahui apa yang di maksud dengan kekerasan seksual.
- b. Mitra belum mengetahui contoh bentuk kekerasan seksual, dan cara pencegahannya.

Kegiatan penyuluhan kepada remaja putri ini bertujuan untuk menambah pengetahuan remaja putri mengenai kekerasan seksual. Manfaat kegiatan ini adalah agar remaja putri paham apa yang di maksud dengan kekerasan seksual. Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Remaja Putri yang beralamat di Jl. M.Yamin, Aur Kuning, Gang Cemara, Kota Bukittinggi Prov. Sumatera Barat. Yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025 dengan melakukan Sosialisasi dan Pemberian Poster dan Vidio. Durasi pelaksanaan pengabdian selama 1 jam dengan jumlah peserta 3 orang remaja. Hasil dari pengabdian ini remaja mengetahui apa itu kekerasan seksual beserta contoh dan pencegahannya yang sering terjadi di lingkungan sekitar ataupun sekolah serta menambah pengetahuan remaja tentang kekerasan seksual itu sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pelaksanaan pengabdian ini sangat memberikan dampak yg signifikan karena remaja mengetahui tentang kekerasan seksual beserta pencegahan. Hal ini membuat remaja lebih percaya diri jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan, secara tidak langsung remaja bisa langsung bersikap agar kekerasan seksual tersebut dapat dihindarinya. Baik dilingkungan sekitar ataupun di sekolah. Dan Remaja yang sudah diberikan penyuluhan juga akan menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi terkait kekerasan seksual untuk melindungi anak bangsa dari perbuatan yang tidak diinginkan tersebut kepada teman-temannya. Remaja juga sudah dibekali berupa materi dan video terkait kekerasan seksual. Pada pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan pemaparan terkait kekerasan seksual dengan media poster kepada remaja oleh mahasiswa, dan dosen memantau dan mengawasi perjalanan penyuluhan, jika ada kendala nanti akan diberi pemahaman oleh dosen. Respon dari peserta sangat antusias sekali karena remaja bisa bertanya langsung terkait kekerasan seksual tanpa ada rasa malu. Hasil dari penyuluhan ini sangat memberikan dampak positif bagi remaja, dan harapan dari remaja kedepannya agar edukasi ini terus berlanjut. Berikut dilampirkan dokumentasi beserta poster dari penyuluhan yang telah dilakukan :



Gambar 1. Dokumentasi Penyuluhan kepada remaja

Selain dokumentasi penyuluhan, kami juga melampirkan poster penyuluhan yang diberikan kepada remaja, yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk perpanjangan tangan dalam memberantas kekerasan seksual yang terjadi pada remaja.



Gambar 2. Poster Penyuluhan

Kekerasan seksual merupakan isu krusial yang berdampak serius pada kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual perlu mendapatkan edukasi dan perlindungan yang memadai (Budiman et al., 2024). Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang melanggar hak-hak seksual seseorang, termasuk:

- Perbuatan cabul, yaitu menyentuh atau meraba tubuh seseorang dengan maksud seksual tanpa persetujuan;
- Perkosaan, yaitu memaksa seseorang melakukan hubungan seksual dengan cara kekerasan atau ancaman;
- Pelecehan seksual, yaitu perilaku seksual yang tidak diinginkan dan membuat seseorang merasa tidak nyaman, takut, atau terhina;
- Eksplorasi seksual, yaitu memanfaatkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan seksual.

Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja Upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, seperti:

- Orang tua, yaitu dengan memberikan edukasi seksual yang komprehensif kepada anak, membangun komunikasi yang terbuka dan saling percaya, serta mengajarkan anak cara melindungi diri dari bahaya kekerasan seksual;

- b. Sekolah, yaitu menyelenggarakan edukasi seksual yang komprehensif di sekolah, menerapkan kebijakan anti-kekerasan dan pelecehan seksual, serta membangun lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi semua siswa;
- c. Masyarakat, yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, membangun budaya anti-kekerasan dan kesetaraan gender, serta memberikan dukungan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual;
- d. Pemerintah, dengan cara menyusun dan menerapkan kebijakan yang melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, menyediakan layanan yang mudah diakses bagi korban kekerasan seksual, serta meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi profesional yang bekerja dengan anak-anak (Meilantika et al., 2024).

Kekerasan seksual juga merupakan perilaku tidak senonoh dari orang lain yang menjurus pada pornografi yang dilakukan dalam bentuk perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual yang bersifat memaksa untuk terlibat dalam perbuatan seksual yang melanggar hukum. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan menyebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Kekerasan seksual juga merupakan perbuatan sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya baik secara fisik maupun emosional (Alfionita, 2022). Dalam kasus kekerasan seksual ini lebih difokuskan pada tindakan kekerasan seksual dilakukan yang melanggar hukum dan mengancam keselamatan setiap individu bahkan kelompok. Pada kegiatan ini pemateri juga menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia masih terjadi cukup tinggi dan kasus kekerasan seksual ini juga sering ditemui pada anak-anak sekolah yang mengalami gangguan psikis akibat dari kasus kekerasan seksual.

Di samping itu juga disampaikan bahwa kasus kekerasan seksual ini sangat rawan dialami oleh perempuan dan golongan anak di berbagai lingkungan seperti di lingkungan sekolah, walaupun juga tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan seksual ini juga bisa dialami oleh laki-laki. Kasus kekerasan seksual yang terjadi juga menciptakan adanya ketimpangan relasi maupun ketimpangan gender yang sangat berpengaruh pada gangguan mental seseorang dan mengancam hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan layak.

Menurut Ramadhani (2023) untuk mengurangi risiko kekerasan seksual pada remaja, perlu ada pencegahan dan pendidikan yang terus-menerus tentang seksualitas dan tanggung jawab sosial dalam menghargai hak asasi manusia dan menghormati martabat manusia. Pencegahan dapat dilakukan pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

Sudaryasa (2023) mengatakan pendidikan seksual yang tepat dan berkesinambungan dapat membantu remaja mengembangkan pemahaman mereka tentang seks yang sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, layanan dukungan dan konseling juga dapat membantu korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual berikutnya.

Menurut Tateki Yoga Tursilarini (2020) Upaya penanganan kekerasan seksual khususnya inses belum maksimal hal ini karena minimnya data sehingga banyak kasus tidak terungkap. Upaya penanganan korban kekerasan seksual/inses multi factor karena tidak hanya korban, anak hasil inses dan keberlangsungan keluarga dan juga masa depan keluarga menjadi sesuatu yang harus menjadi focus dalam pemberian intervensi terhadap masalah kekerasan tersebut. Karena anak sebagai korban dan pelaku memiliki hubungan darah sehingga penanganan membutuhkan pendekatan holistik atau menyeluruh serta melibatkan berbagai instansi, lembaga dan Masyarakat yang peduli terhadap masalah kekerasan seksual di ranah domestik.

Hal ini karena perempuan sering dianggap lemah sehingga menyebabkan perempuan menjadi objek seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini bukan saja merupakan permasalahan yang ada di dalam lingkup suatu negara saja, tetapi perempuan sebagai korban ini khususnya anak-anak dibawah umur menjadi permasalahan seluruh perempuan yang ada di dunia ini dan berarti secara global perempuan adalah sasaran atau target yang seringkali menjadi korban kekerasan seksual. (Sari & dkk 2023).

Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara: verbal, nonfisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan ini termasuk kekerasan seksual.

- a. berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain (misal: lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain).
- b. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang.
- c. mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku.
- d. menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut.
- e. memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya).
- f. mengintip orang yang sedang berpakaian.
- g. membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut.
- h. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut;
- i. memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan.
- j. melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Terdapat beberapa cara pencegahan yang dapat dilakukan yakni:

- a. Perbanyak diskusi atau kegiatan-kegiatan positif.
- b. Cari tahu tentang satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- c. Terapkan relasi yang sehat
- d. Perbanyak diskusi atau kegiatan-kegiatan positif yang menyentuh isu-isu Hak Asasi Manusia.
- e. Menyediakan mekanisme pengaduan atau pelaporan yang aman bagi orang yang mengalami atau mengetahui adanya kekerasan seksual.
- f. Keamanan korban, saksi, dan pelapor kekerasan seksual menjadi prioritas.

4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan mengenai kekerasan seksual kepada remaja putri di Rumah Remaja Kota Bukittinggi berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan cara pencegahannya. Partisipasi aktif remaja dan respon positif menunjukkan bahwa metode yang digunakan efektif dalam menyampaikan pesan edukatif.

Kekerasan seksual pada remaja merupakan bentuk kekerasan yang merusak dan melanggar martabat korban. Beberapa faktor risiko yang dapat berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual pada remaja meliputi lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pengalaman kekerasan sebelumnya, gaya hidup yang konflik, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Saran yang dapat diberikan untuk mengurangi risiko kekerasan seksual pada remaja yaitu, perlu ada pencegahan dan pendidikan yang terus-menerus tentang seksualitas sehat dan tanggung jawab sosial dalam menghargai hak asasi manusia dan menghormati martabat manusia. Hal ini dapat diwujudkan melalui cara edukasi publik, pembentukan kelompok diskusi, seminar, dan lokakarya.

Dengan melakukan pendidikan dan edukasi yang terus-menerus, serta memperkuat lingkungan yang mendukung remaja serta pemulihan korban, maka risiko terjadinya kekerasan seksual pada remaja dapat diminimalkan. Namun, kesadaran individu dan peran aktif masyarakat dalam memperkuat mekanisme perlindungan remaja dari kekerasan seksual masih perlu terus

diupayakan secara bersama-sama untuk menghasilkan dampak positif dan berarti dalam melindungi para remaja di lingkungan sosial mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfionita, A., & Haji, S. (2022). *Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Wonogiri*. Wacana Publik, 2(1), 74. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63354>
- Budiman, V., Karafe, B. B. M., Side, Y., Laratmasse, A. F., & Patalatu, J. (2024). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Pusat Pengembangan Anak ID-0319 Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Abdidias*, 5(3), 139–146.
- Ermaya Sari Bayu Ningsih. (2020) *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang* : Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume 4 No. 02, Juli 2020
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2024). *Merdekakan dunia pendidikan Indonesia dari kekerasan seksual*.
- KPPA. (2023). KemenPPA Dukung Gerakan Stand Up Lawan Pelecehan sexual di Transportasi Umum. 1(1), 1. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4457/kemenpppa-dukung-gerakan-stand-up-lawan-pelecehan-seksual-ditransportasi-umum>
- Maurizka Khoirunnisa, U. D. K. F. (2022). Dampak Traumatis Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), 1517–1522.
- Meilantika, A. D., Rizky, A., & Masdah, S. (2024). Edukasi dan Pendampingan Permasalahan Kekerasan Seksual pada Siswa di Lingkungan Sekolah Menengah Atas. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 38–43.
- Nugrahmi, M. A., & Febria, C. (2020). Faktor yang Berhubungan dengan Kekerasan Seksual pada Remaja Putri di Kota Bukittinggi. *MIKIA: Mimbar Ilmiah Kesehatan Ibu dan Anak (Maternal and Neonatal Health Journal)*, 1-8.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share : Social Work Journal*, 12(2), 131. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342–355. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>
- Rodliyah, F. (2021). Pengembangan modul konseling preventif Islam untuk mencegah kekerasan Seksual pada remaja putri (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). Rosuliana, N. E., Adawi
- Sari, D., Rahmaniah, S. E., Yuliono, A., Alamri, A. R., Utami, S., Andraeni, V., & Wati, R. (2023). Edukasi dan upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 48-59.
- Suharmanto, S., Lusina, S. E., Larasati, R. M., & Happy, T. A. (2024). Perilaku Kekerasan Seksual pada Remaja. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(2), 839-846.
- Sudaryasa, W. A., Dwiana, N. A., Nurmalasari, R. D., Zahidah, A. N., Rahmah, Z. A., & Wijayanti, S. P. M. (2023). Literature Review: Faktor Risiko Kekerasan Seksual Pada Remaja. *VISI KES: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 22(2).
- Tateki Yoga Tursilarini, 2020 : *Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak* : Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial
- Utami, V. N. H., & Sasmita, S. (2023). Community Governance Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 137-158

- Wajdi, F., & Arif, A. (2021). Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual. Jurnal Abdimas Indonesia, 1(3), 129-137
- Yasherly, B. (2023). *Pengaruh Paket Edukasi terhadap pengetahuan remaja tentang pencegahan kekerasan seksual*. Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol 11, Nomor 2 tahun 2023